



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1466/Pdt.G/2016/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 07 Nopember 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/27/XI/2007 Surat Keterangan Nomor : Kk.10.09.35/PW.01/207/2016 tanggal 14 Maret 2016);
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orangtua Penggugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak Laki-laki, lahir tanggal 17 Nopember 2008;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Januari tahun 2015 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan Tergugat menyakiti badan atau jasmani Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan sering marah-marah dan bertindak kasar ;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2015 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 1 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
10. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor: 1466/Pdt.G/2016/PA.Sbr. tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal 30 Maret 2016, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/27/XI/2007 Surat Keterangan Nomor : Kk.10.09.35/PW.01/207/2016 Tanggal 14 Maret 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak 07 Nopember 2007 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat di rumah kediaman saksi;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya sebatas pembicaraan;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kalau marah suka menyakiti badan;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 1 tahun 1 bulan ;
- bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak 07 Nopember 2007 dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat di rumah kediaman orangtua Penggugat;

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya sebatas pembicaraan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kalau marah suka menyakiti badan;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 1 tahun 1 bulan ;
- bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 271/27/XI/2007 Surat Keterangan Nomor : Kk.10.09.35/PW.01/207/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menyakiti badan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jasmani Penggugat, dan sejak bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menyakiti badan atau jasmani Penggugat, dan sudah 1 tahun 1 bulan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 H., oleh kami Drs. H. A. BAIDHOWI, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH. dan Drs. ISAK MUNAWAR, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

Drs. ISAK MUNAWAR, MH

Panitera Pengganti

ttd

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	:	RP.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	RP.	255.000,-
4. Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5. Meterai.....	:	RP.	6.000,-
Jumlah .....	:	RP.	346.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal ..... ;
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ..... ;